LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 14 Tahun 1991 Seri B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 6 TAHUN 1991 (6/1991) TENTANG

RETRIBUSI PENYAKSIAN AKTE DI BAWAH TANGAN
DAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR PENGESAHAN
TANDA TANGAN ATAU TANDA DUMUK DAN LEGALISASI SURAT-SURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : a.

- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tentang Bea Penyaksian Akte, Surat Berharga Lain dan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dan diganti.
- b. bahwa perlu adanya penegasan lebih lanjut tentang pelayanan Instansi-instansi terkait dalam hal Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir, Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dan Legalisasi Suratsurat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah;
- 4. Ordonantie Onderhandsche Gescriften Staatsblad 1934 Nomor 659 yang dilaksanakan dengan Rijksblad Yogyakarta Tahun 1935 Nomor 5;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe B;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- 10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PENYAKSIAN AKTE DI BAWAH TANGAN DAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR PENGESAHAN TANDA TANGAN ATAU TANDA DUMUK DAN LEGALISASI SURAT-SURAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Yogyakarta.

- c. Akte Di Bawah Tarigan adalah Surat ataupun Pernyataan tertulis yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh yang berkepentingan untuk bukti dari suatu perbuatan hukum tertentu.
- d. Surat Keterangan Kenal Lahir adalah Surat yang menerangkan tentang kelahiran seseorang yang dikuatkan dengan keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi dewasa yang menyaksikan tentang kelahiran tersebut.
- e. Tanda Tangan adalah tulisan yang diartikan sebagai tanda nama dari orang yang membubuhkannya.
- f. Tanda Dumuk adalah sidik jari jempol yang diartikan sebagai tanda nama dari orang yang membubuhkannya.
- g. Leges adalah legalisasi surat yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- h. Tanda Leges adalah tanda yang dibubuhkan pada setiap surat yang memerlukan legalisasi.
- i. Uang Leges adalah uang yang dipungut sebagai pembayaran retribusi atas permohonan legalisasi surat-surat.

BAB II SASARAN RETRIBUSI

Pasal 2

Sasaran retribusi jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir.
- b. Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk.
- c. Legalisasi Surat-surat

Pasal 3

Untuk setiap penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir dikenakan retribusi penyaksian.

Pasal 4

- (1) Untuk setiap pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dikenakan retribusi pengesahan tanda tangan atau tanda dumuk.
- (2) Jenis surat yang memerlukan pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk adalah segala jenis surat yang ditentukan demikian oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau oleh kehendak pihak-pihak yang memerlukan.

Pasal 5

- (1) Untuk setiap Legalisasi surat yang diperlukan dikenakan retribusi uang leges
- (2) Jenis surat/urusan yang memerlukan legalisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis surat yang wajib dimintakan legalisasi pada lnstansi di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Kutipan/salinan surat penting yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang disebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - b. Semua kutipan/salinan/turunan/foto copy Lampiran Surat-surat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Semua surat-surat yang karena sifatnya memerlukan legalisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Permintaan legalisasi surat-surat tersebut ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Instansi terkait yang mengurusi masing-masing jenis surat tersebut.
- (3) Jenis-jenis surat selain tersebut ayat (1) Pasal ini tidak diwajibkan untuk dilegalisasi akan tetapi apabila diperlukan dapat dimintakan kepada Instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Retribusi Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir, Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dan Legalisasi Surat-surat wajib dibayar tunai pada saat jasa pelayanan tersebut diberikan.
- (2) Untuk setiap pembayaran retribusi penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir dan atau Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk, diberi tanda pembayaran retribusi.
- (3) Untuk setiap pembayaran retribusi legalisasi surat-surat diberi tanda pembayaran berupa tanda leges dan wajib ditempelkan pada jenis surat yang dilegalisasi tersebut.

Pasal 8

Petugas yang ditunjuk melaksanakan Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk serta Legalisasi Surat-surat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masing-masing Instansi/Unit Kerja.

Pasal 9

Hasil pungutan retribusi leges oleh Bendaharawan Khusus Penerima Instansi yang bersangkutan disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bentuk, warna, ukuran dan tata naskah serta tata cara penggunaan tanda pembayaran retribusi dan atau tanda leges tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tanda pembayaran retribusi dan atau tanda leges dibuat oleh Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Jenis surat-surat yang tidak dikenakan retribusi uang leges adalah sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan Surat Keputusan dan Surat Penetapan yang berkaitan dengan Kepegawaian.
- b. Surat Keputusan dan Surat Penetapan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat membebaskan retribusi uang leges bagi :
 - a. Instansi Pemerintah.
 - b. Badan/Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan.
 - c. Orang yang tidak mampu.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan tersebut ayat (1) Pasal ini pihak-pihak tersebut di atas wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Instansi yang bersangkutan.

BAB III BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir dikenakan retribusi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- (2) Setiap pengesahan Tanda Tangan dan Tanda Dumuk dikenakan retribusi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- (3) Besarnya retribusi uang leges untuk setiap jenis surat pada masing-masing Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah

ditetapkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

- tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari bahwa tidak terdapat cukup bukti Penyidik POLRI atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak dan pidana selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. "Agar supaya orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta".

Yogyakarta, 11 Mei 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta Yogyakarta

Ketua,

H. RUSMADI

DJATMIKANTO D

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 14 Seri B Tanggal 26 September 1991. Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor: 303/KPTS/1991 Tanggal 26 September 1991.

Sekretaris,

Kotamadya Daerah Tingkat II Yoqyakarta

Drs. H. MUNAWIR
Pembina Tingkat I. Gol. IV/b

NIP: 490 009 988

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR: 6 TAHUN 1991

TENTANG

RETRIBUSI PENYAKSIAN AKTE DI BAWAH TANGAN DAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR, PENGESAHAN TANDA TANGAN ATAU TANDA DUMUK DAN LEGALISASI SURAT-SURAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tentang Bea Penyaksian Akte Surat Berharga lain dan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dipandang sudah tidak sesuai lagi oleh karenanya perlu diubah dan diganti. Hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tersebut antara lain ini keseluruhan Peraturan Daerah tersebut hanya mengatur besarnya retribusi sedang hal-hal yang berhubungan dengan jasa pelayanan tersebut sama sekali tidak diatur dan keseluruhan materinya sangat terlalu sederhana (hanya 3 Pasal).

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengisi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tersebut.

Peraturan Daerah ini secara lebih luas mengatur tentang obyek Retribusi, Pengawasan dan Penyidikan serta Sanksi Pidana.

Lampiran Peraturan Daerah ini memperinci secara tegas jenis-jenis surat/urusan pada masing-masing Instansi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang memerlukan legalisasi sekaligus menentukan besarnya retribusi.

Jasa pelayanan Pemerintah Daerah yang menjadi obyek retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penyaksian Akte bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir.
- b. Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk.
- c. Legalisasi Surat-surat.

Oleh karena pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan menyangkut

berbagai Instansi terkait, maka pengawasan pelaksanaannyapun ditugaskan kepada Kepala Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 sub a : Cukup jelas.

sub b : Jenis surat yang memerlukan pengesahan

Tanda Tangan atau Tanda Dumuk adalah segala jenis surat yang menurut sifatnya atau menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk mendapat

pengesahan.

sub c : Jenis surat yang memerlukan legalisasi

adalah segala jenis surat atau kepentingan yang tersebut dalam Lampiran

Kepuwsan ini.

Pasal 3 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1): Cukup jelas.

ayar (2): Permintaan legalisasi tersebut ditujukan

kepada Instansi yang menangani jenis

surat atau keperluan tersebut.

Pasal 7 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Yang dimaksud dengan tanda pembayaran

retribusi dalam ayat ini adalah tanda pembayaran yang diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Yogyakarta.

ayat (3): Tanda leges yang digunakan pada suatu

Instansi tidak dapat digunakan oleh Instansi lain dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 8 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 sub a : Yang dimaksud dengan kepegawaian dalam

ketentuan Pasal ini adalah Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan ABRI.

sub b : Yang dimaksud dengan Surat Keputusan dan

Surat Penetapan lainnya yang tidak bernilai ekonomis adalah segala jenis surat yang tidak ada hubungannya dengan

kegiatan perekonomian pada umumnya.

Pasal 12 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Permohonan pembebasan pungutan uang leges

Instansi Pemerintah dan Badan/Lembaga wajib dibubuhi tanda tangan maupun stempel dari Instansi Pemerintah dan Badan/Lembaga tersebut, sedang bagi orang yang tidak mampu harus dilampiri surat pernyataan tidak mampu dari Kepala Wilayah setempat.

Pasal 13 s/d 20 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR: 6 TAHUN 1991

BESARNYA RETRIBUSI UANG LEGES MENURUT JENIS SURAT/URUSAN PADA MASING-MASING INSTANSI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

No.	Instansi		Jenis Surat	Besarnya Retribusi Uang Leges
1.	Bagian Perekonomian	1.	Usaha: a. Sementara, perpanjangan sementara b. Tetap,	Rp 500,-
		2.	perpanjangan tetap Kutipan Ijin Pemsahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan	Rp 1.000,-
		3.	Beras Rp Kutipan Ijin penjualan	500,-
		4	Minuman keras	Rp 2.000,-
		4.	Duplikat Surat Ijin yang Hilang	Rp 500,-
		5.	Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima	Rp 500,-
		6.	Tanda Ijin Tempat Usaha	Rp 500
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.	Rekomendasi Permohonan Ijin Keramaian Umum : a. Yang bersifat	
	Ranyae		Komersial	Rp 1.000,-
			b. Yang bersifat non Komersial	Rp 500,-
		2.	Rekomendasi Permohonan Ijin Pengumpulan Data	Rp 1.000,-
3.	Bagian Pemerintahan	1.	a. Surat Keterangan Pendaftaran tahan Penduduk Sementara (SKPPS) b. SKKPS Perpanjangan	Rp 2.500,- Rp 2.500,-

			Nama				.500,-
		3.	Lampi	iran per Lembar		Rp	100,-
		4.	Surat	t Keterangan Pindah	1		
			Kelua	ar Wilayah (dikelo]	La		
			Kecar	natan) Rp		100,	_
		5.	Surat	Kuasa (dikelola		-	
			Kecan	natan) Rp		500,	_
		6.		. Keterangan		,	
				rgian (dikelola			
				matan) Rp		500,	_
		7.	a.	Surat Permohonan		500,	
		, •	u .	Ijin Mengadakan			
				Keramaian Umum			
				(yang bersifat			
				Insidentil)	_	D	F 0 0
			,	dikelola Kecamatar	1	Rp	500,-
			b.	Surat Permohonan			
				Ijin Mengadakan			
				Pertunjukan (yang			
				bersifat Permanen		_	
		_		dikelola Kecamatar	1	Rp 5	.000,-
		8.		Keterangan Waris			
				elola Kecamatan) Rp	1.	000,-	_
		9.		t Keterangan yang			
			dikel	luarkan oleh			
			Kecar	matan sesuai			
			permi	intaan masyarakat			
			(anta	ara lain: Surat			
			Keter	rangan tidak mampu,	,		
			Surat	. Keterangan			
			permo	ohonan SKKB, Surat			
			_	rangan KTP dalam			
				es, Surat Keteranga	an		
			_	Nikah non Islam			
				luar KUA)		Rp	200,-
		10.		gandaan Surat-surat		1-	,
				seluruh Instansi		Rp	100,-
			darr	beraran instant		112	100,
1.	Bagian Hukum	1.	Surat	Ijin atau Surat F	(eni	ıtııga	n
• •	dan Ortal	- •		Walikotamadya Kepa		rcaba	.11
	dan ortar			ah atau Pejabat ata			
				nya yang belum diat			
				n Peraturan Daerah	_ur		
					2	000	
		2				000,-	_
		2.		nan suatu Surat Iji			
				Surat Keputusan		- 1	0.00
			terse	ebut butir 1		кр т	.000,-
_	D'arra Barri	1	TT				
5.	Dinas Pendapatan	1.	_	pan Ijin		Б	F 0 0
	Daerah	•	_	elenggarakan Reklam	ne	Rp	500,-
		2.	_	pan Ijin Trayek		_	E 6 6
		_		ıtan Kota		Rp	500,-
		3.	Kutir	pan Keputusan			

2. Surat Permohonan Ganti

			4. 5. 6. 7.	Pengurangan/Penghapusan Pajak dan Retribusi Kutipan Keterangan atas Pajak dan Retribusi Kutipan Surat Pernyataan Kesanggupan Juru Parkir Kutipan Ijin Titipan Kendaraan Kutipan Surat Tanda Memiliki Anjing: a. Ras b. Biasa Rp	Rp Rp Rp Rp 250,-	500,- 250,- 250,- 500,-
6.	Dinas,	Kesehatan	1.	Rekomendasi Ijin Operasional Balai Pengobatan Swasta Rekomendasi Ijin Operasional Balai	Rp 1.	000,-
			3.	Kesehatan Ibu dan Anak Swasta Rekomendasi Ijin Operasional Rumah	Rp 1.	000,-
			4.	Bersalin Swasta Rp 1. Rekomendasi Ijin	.000,-	
			5.	Operasional Rumah Sakit Khusus Swasta Rekomendasi Ijin Operasional Praktek	Rp 1.	000,-
			6.	Berkelompok Dokter Umum Spesialis Kutipan Ijin Menjual Obat-obatan berdaya Keras	Rp	500,-
			7.	Kutipan Surat Keterangan	.000,-	
			8.	Pendaftaran Akupuntur (Tusuk Jarum) Kutipan Surat Keterangan	Rp	500,-
			9.	Pendaftaran Tabib/Shinse/ Pengobatan "Tradisional Rekomendasi Ijin Operasi	Rp	500,-
			1.0	Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	Rp	500,-
			10. 11.	Rekomendasi Ijin HO (Khusus) Rekomendasi Ijin Membawa	Rp	500,-
			12.	Jenazah ke luar DIY Kutipan Surat Pendaftaran	Rp	500,-
			1.0	Perusahaan Jasa Boga (Cattering)	Rp	500,-
			13.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Rp	100,-

		2. 3. 4.	<pre>(Advis Planning): a. Komersial b. Non Komersial Kutipan IMB: a. Komersial b. Non Komersial Kutipan IPBB Lampiran IMBB: a. Komersial b. Non Komersial Rekomendasi IMBB</pre>	Rp 3.000,- Rp 1.000,- Rp 500,- Rp 200,- Rp 100,- Rp 100,- Rp 100,- Rp 1.000,-
8.	Dinas Pekerjaan1. Umum	Kuti; 2. 3.	pan Ijin Dispensasi Jalan Rp Kutipan Ijin Penggunaan Alat-alat Besar Rp Kutipan Keputusan Pemenang Lelang untuk: a. Kurang dari Rp 50 Juta b. Rp50 Juta keatas	500,- 500,- Rp 1.000,- Rp 2.000,-
		 4. 5. 	Kutipan Surat Perintah Kerja Rp 5 Kutipan Ijin Dispensasi Pemanfaatan Kaki Lima dan Trotoir: a. Komersial b. Non Komersial	Rp 1.000,- Rp 500,-
9.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.	Kutipan Ijin Pemakamam Kutipan Ijin Penyambungan Assainering/Air kotor/ Jalan Masuk (In Gang) untuk: a. Perusahaan Rp 1 b. Rumah Tangga	Rp 500,- .000,- Rp 500,-
10.	Dinas Pasar	1.	Kutipan Keputusan Pemberian Ijin Penghunian : a. Kios b. Los	Rp 1.000,- Rp 500,-
		2.	Kutipan Balik Nama : a. Kios b. Los	Rp 1.000 Rp 500,-
		3. 4.	Salinan Kontrak Titipan Kendaraan Salinan Kontrak Pengelolaan WC/Kamar	Rp 500,-
		5.		.000,- Rp 500,-

11. Kantor Catatan 1. Kutipan Akte Kelahiran : Sipil a. Untuk WNI Rp 500,- b. Untuk WNA Rp 5 2. Kutipan Akte Perkawinan :	$\cap \cap$
11. Kantor Catatan 1. Kutipan Akte Kelahiran : Sipil a. Untuk WNI Rp 500,- b. Untuk WNA Rp 5 2. Kutipan Akte Perkawinan :	
Sipil a. Untuk WNI Rp 500,- b. Untuk WNA Rp 5 2. Kutipan Akte Perkawinan :	00,-
2. Kutipan Akte Perkawinan :	0.0
	00,-
b. Untuk WNA Rp 5	00,- 00,-
<u>-</u>	00,-
4. Kutipan Akte Kematian :	00,-
<u>-</u>	00,- 00,-
5. Salinan Akte Rp 5	00,-
6. Surat Keterangan Kenal Lahir Rp 500,-	
7. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil (antara	
lain : Surat Keterangan	
belum pernah kawin khusus untuk WNA yang mengajukan	
permohonan kewarganegaraan RI, Surat Keterangan belum	
pernah mencatatkan	
kelahirannya di Kantor	
Catatan Sipil sebagai syarat sidang di Pengadilan	
Negeri bagi mereka yang	
terlambat mencatatkan	
kelahirannya, Surat	
Keterangan bahwa Akte Kelahirannya masih dalam	
proses (bagi mereka yang	
akan segera menggunakan),	
Surat Keterangan tentang kepanjangan dari suatu	
Singkatan pada nama	
	50,- 00,-
o. negatibabi kacipan kp i	55,
12. Kantor Pertanahan - Rekomendasi untuk 1MB: a. Komersial Rp 1.0 b. Non Komersial Rp 5	00,- 00,-

13. Kantor SosialPolitik
Resetiaan terhadap Negara
Republik Indonesia
Republik Indonesia Indonesia
Republi

ttd.

(H. RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)